



Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Larangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah Di Era Pandemi Covid-19

Atan Herman¹, Muannif Ridwan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan

¹atanherman@gmail.com

²anifr@ymail.com

Abstract

*This research discusses the issue of the prohibition on the implementation of worship during the Covid-19 pandemic in places of worship by using maqashid al-shari'ah as a guide to answering the problem above. Covid-19 has brought significant changes in various lines of life, including the issue of human servitude to the Khaliq. The purpose of this research is to answer the question of governance of worship during Covid-19. The method of this research is descriptive qualitative by using secondary data as the main reference. Research shows that there are many restrictions from the MUI and the government in overcoming this virus, one of which is by suspending congregational prayers at mosques, both Friday prayers and fardhu prayers five times a day. If seen based on the review of maqasid al-shari'ah, then there is one element that exists in the maqashid, namely preserving life. So that the suspension of congregational prayers at the mosque is an alternative to maintaining the benefit of the community. MUI in each of its fatwa policies stipulates a law based on the Qur'an, as-Sunnah, and also ijtihaad which is based on fiqh principles that are relevant to each condition and incorporated in the types of fiqh rules *daf'u Ad-darurah wa raf'u al-haraj* in order to create benefit for all human beings.*

Kata Kunci:

Covid-19
Maqashid al-Syari'ah
Shalat

Abstrak

Penelitian ini membahas persoalan larangan pelaksanaan ibadah pada masa pandemi covid-19 di tempat ibadah dengan menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai petunjuk untuk menjawab persoalan di atas. Covid-19 telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai lini kehidupan tidak terkecuali dalam persoalan penghambaan manusia kepada sang khaliq. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab persoalan tata laksana ibadah selama covid-19. Adapun metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjadikan data sekunder sebagai rujukan utama. Penelitian menunjukkan bahwa banyak larangan dari MUI dan pemerintah dalam mengatasi virus ini salah satunya dengan penangguhan shalat berjamaah di masjid baik itu shalat jumat maupun shalat fardhu lima waktu. Jika dilihat berdasarkan tinjauan *maqashid al-syari'ah*, maka terdapat satu unsur yang ada dalam *maqashid* tersebut, yaitu memelihara nyawa. Sehingga penangguhan shalat berjamaah di masjid merupakan suatu alternatif untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. MUI dalam setiap kebijakan fatwanya menetapkan suatu hukum berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan juga ijtihaad yang disandarkan pada kaidah fiqh yang relevan dengan masing-masing kondisi dan tergabung dalam jenis kaidah fiqh *daf'u Ad-darurah wa raf'u al-haraj* guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Corresponding Author:

Muannif Ridwan
Fakultas Hukum

1. PENDAHULUAN

Dalam agama Islam terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan oleh semua umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satu contohnya adalah dalam beribadah shalat, dalam melaksanakan shalat memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada sang Khaliq, shalat sendiri memiliki kedudukan yang cukup istimewa dalam pengalamannya dimana ibadah shalat menjadi suatu ibadah yang paling penting daripada ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal ini, bukan berarti ibadah lain itu tidak perlu dilakukan akan tetapi sebelum melakukan ibadah lainnya ada baiknya shalat lah yang lebih diutamakan karena shalat adalah salah satu jembatan atau sarana umat muslim untuk berkomunikasi dengan Allah SWT secara langsung. Dapat dilihat bahwa tegaknya suatu keIslaman seseorang itu terletak pada ia melakukan dan melaksanakan ibadah shalatnya, dengan menegakkan shalat dan mendirikan shalat akan selalu memperoleh rahmat-Nya serta shalat akan menjadi kunci bagi terbukanya pintu surga. Selain itu shalat juga bisa dijadikan sebagai garis demarkasi antara umat muslim dengan nonmuslim. Hal ini dapat dilihat dalam sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa perbedaan antara orang kafir atau nonmuslim dengan orang muslim itu sendiri adalah dalam pelaksanaan shalatnya.¹

Shalat bisa dilakukan dimana saja selagi masih dalam keadaan bersih dan tempat yang bersih pula, ibadah shalat yang paling banyak pahalanya dan amal ibadahnya adalah dengan melakukan shalat berjamaah di masjid atau surau, setiap mereka yang melakukan shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala yang cukup besar karena setiap langkah-langkahnya sebelum ia keluar rumah untuk melakukan shalat berjamaah sudah termasuk dalam suatu amal kebaikan yang dicatat oleh para malaikat. Selain itu pahala yang besar itu bukan saja pada saat seorang muslim ingin pergi keluar rumah untuk beribadah ke masjid tetapi juga ketika ia akan pulang kembalinya dari masjid. Dengan melaksanakan shalat berjamaah di masjid artinya seorang muslim itu telah mematuhi segala perintah Allah SWT, dimana shalat berjamaah di masjid adalah salah satu perintah yang dibebankan oleh Allah kepada hambaNya yang beriman.(Agustina, 2020) Hal ini juga telah Allah SWT sebut dalam surah al-baqarah ayat 43 yang artinya adalah “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*”

Akan tetapi saat ini dunia secara keseluruhan sedang tidak baik-baik saja, hal ini dikarenakan terjadi wabah penyakit yang cukup serius hingga menggemparkan dunia, dimana penyakit ini bisa menular dan parahnya lagi bisa menyebabkan kematian. Adapun nama penyakit atau wabah ini adalah covid-19 atau yang dikenal dalam masyarakat adalah virus korona. Virus corona ini pertama kalinya muncul di Wuhan China. Dimana dalam waktu yang cukup singkat virus ini menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat dunia dan parahnya lagi virus ini telah menyebar dengan sangat cepat ke 198 negara lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya wabah ini menimbulkan ketakutan dan membuat banyak masyarakat panik yang sangat luar biasa baik itu penduduk suatu negara maupun pemimpin dalam suatu negara.²

Ganas nya virus ini bukan saja merenggut satu nyawa bahkan beribu nyawa sekalipun sehingga hal ini membuat tata kehidupan manusia berubah dalam waktu sekejap mata. Tata kelakuan manusia di dunia berubah baik dari segi berinteraksi dan bersosialisasi terhadap sesama manusia maupun manusia kepada tuhanNya. Hal ini bisa dilihat saat wabah korona menyerang yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia salah satunya adalah pada masyarakat muslim di dunia. Yang mana pada awalnya masyarakat bebas melakukan shalat di tempat ibadah mana saja dengan adanya korona shalat di tempat umum telah dibatasi. Hal ini menjadikan polemik dalam kalangan masyarakat muslim baik itu secara global dan nasional bahkan internasional dimana terdapat pro kontra akan pembatasan penangguhan ataupun larangan dalam melaksanakan ibadah shalat atau sembahyang di tempat ibadah umum yang khususnya di masjid, hal ini membuat masjid menjadi sepi dan lengang karena pemerintah melarang untuk berkumpul-kumpul terlebih dahulu untuk mengurangi penyebaran virus tersebut.

Setiap ajaran agama baik itu ibadah, ritual maupun ibadah sosial selalu memiliki tujuan yang dikenal dengan maqashid syariah, maqashid syariah itu sendiri memiliki tujuan di mana tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, akan tetapi dalam pelaksanaan dan merealisasikan maqashid ini tidaklah mudah. Dalam menjalankannya harus memerlukan kemampuan yang khusus untuk bisa mengelompokkan tingkatan maqashidnya, hal ini dikarenakan setiap maqashid itu tidak setingkat dan tidak pula sederajat. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya tingkatan di mana tingkatan itu antara lain adalah sebagai berikut:³

1. Tingkatan yang bernama dharuriyyat atau yang disebut juga dengan tingkatan primer
2. Tingkatan yang selanjutnya bernama hajiyyat atau yang disebut juga dengan tingkatan sekunder.
3. Dan tingkatan terakhir bernama tahsiniyat yang disebut juga dengan tingkatan tersier.

¹ Shalih Bin Ghanim, "Fiqih Tentang Shalat Berjamaah", Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006, hlm. 10

² Rubinho, "Studi Komprehensif Tentang Pentingnya Ibadah Sholat", Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 123

³ Aminah, "Maqashid Syariah", Bandung : Bumi Aksara, 1990, hlm.65

Dalam hal ini ketiga tingkatan itu haruslah secara hierarkis atau berurutan didahulukan. Setelah itu tiga tingkatan ini memiliki lima hal yang wajib dijaga yaitu sebagai berikut:⁴

1. Menjaga agamanya
2. Menjaga jiwanya
3. Menjaga akal nya
4. Menjaga keturunannya dan
5. Menjaga harganya.

Dalam penjagaan kelima unsur ini maka perlu adanya maqashid syariah dalam menjaga kestabilan dan kemaslahatan manusia. Dan dalam masalah penanggulangan shalat berjamaah di masjid, ini membuat kekacauan dan terjadi perdebatan di beberapa kalangan akan larangan ini. Dan hasilnya ada sebagai masyarakat yang pro dan ada lagi sebagian masyarakat yang kontra akan hal ini, hal ini membuat kondisi semakin darurat, hajat dan keuzuran yang dialami harus dipertimbangkan dalam rangka untuk menetapkan suatu hukum, hal ini bertujuan untuk mempermudah dan meringankan beban taklif yang sesuai dengan kondisi dan keadaan serta kemampuan seseorang. Dalam hukum Islam bisa dilihat bahwa suatu keadaan atau kondisi mampu berubah dan diubah sesuai dengan prinsip dan metode maqashid syariah.⁵ Dimana tujuan dari maqashid syariah itu sendiri adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan menolak segala bentuk kemudharatan, hal ini tidak terkecuali untuk keadaan wabah virus corona yang telah menyebar dengan cukup cepat saat ini. Maka dari itu penulis akan mengkaji bagaimana "Tinjauan Maqashid al-Syari'ah terhadap penanggulangan mengerjakan shalat di tempat ibadah khususnya masjid."

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan Hadis yang bersifat kepastakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Tipe penelitian ini menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. (Ridwan et al., 2021)

Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Larangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah Di Era Pandemi Covid-19 secara komprehensif dari berbagai sisi, dalam hal ini dari sisi sosial dan hukum, sehingga diharapkan pembaca dalam aktifitas sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan hukum Islam sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter.

3. PEMBAHASAN

a. Memahami Tentang Covid-19

Pada tahun 2020 kasus covid-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana ketika itu dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dimana di seluruh dunia digemparkan dengan kasus dan wabah virus ini. Penyebaran yang begitu sangat cepat membuat sehingga dapat menularkan begitu banyak penduduk dimuka bumi hingga banyak yang meninggal dan tidak bisa terselamatkan. ⁶Jumlah penderita yang terpapar virus semakin hari semakin bertambah dan begitu juga dalam penyebaran virus yang semakin hari semakin meningkat sehingga membuat semua manusia merasa terancam dan takut akan virus tersebut. Sehingga wabah ini menjadi momok tersendiri bagi setiap masyarakat khususnya yang berada di Indonesia. Karena wabah yang semakin menjadi, membuat kekacauan diberbagai sektor seperti di bidang perekonomian yang lambat laun mulai merosot dan sangat lemah karena dampak virus ini sehingga banyak masyarakat yang mulai was-was dan merasa terancam.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi penyebaran virus yang semakin hari semakin parah ini diantaranya adalah dengan membatasi kegiatan masyarakat, dimana sekolah mulai diliburkan dan melakukan belajar mengajar cukup dirumah saja menggunakan metode daring. Bukan itu saja bagi pekerja kantoran juga dibatasi untuk mencegah terjadinya penyebaran yang kian meluas. Selain itu kegiatan yang bersifat berkumpul ini bukan saja di bidang ekonomi seperti pusat perbelanjaan yang harus dikurangi tetapi juga di bidang keagamaan yang mana pemerintah juga telah menghimbau dan melarang untuk tidak melakukan shalat berjamaah di masjid atau surau. Selain itu banyak kegiatan lainnya yang juga telah dilarang oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus ini diantara adalah sebagai berikut :**Dewi Anggraeni, " Wabah Pandemi Corona", Jurnal Adalah, Volume 4, Nomor 1, Februari, (2020), 46.**

1. Dilarang nya kegiatan shalat berjamaah di masjid baik itu shalat wajib 5 waktu maupun shalat jumat
2. Dilarang bepergian keluar negeri seperti umroh dan lainnya.

⁴ *Ibid*, hlm. 66

⁵ Ali Muhtajin "Teori Maqashid Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Itsbat Hukum", Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 156

⁶ Khoiril Anam, "Beragama Di tengah Corona", diakses melalui <http://www.ugm.ac.id> pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 10:00 WIB

3. Dilarang mengadakan pesta pernikahan
4. Dilarang melakukan kegiatan di gereja
5. Dilarang Melakukan kegiatan nyepi

Dan lain sebagainya. Hal ini bukan saja berlaku untuk umat Islam saja akan tetapi untuk semua umat manusia lainnya yang ada di dunia ini. Di Indonesia sendiri telah beredar dan banyak aturan yang mengharuskan serta mewajibkan masyarakat untuk tidak beraktivitas diluar rumah dan larangan atau mengurangi kegiatan yang memicu terjadinya kerumunan atau berkumpul- kumpul, akan tetapi hal ini tidaklah mudah karena banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan dan larangan yang dianjurkan pemerintah.

Hal ini bisa dilihat pada perilaku masyarakat yang beragama Islam, dimana masih banyak masyarakat yang justru melakukan shalat berjamaah di masjid baik itu shalat jumat maupun shalat lima waktu lainnya, bahkan bukan hanya itu hajatan pun masih tetap dilakukan sehingga masih terjadi kerumunan padahal sudah ada larangan untuk tidak melakukan hal tersebut selama masih dalam keadaan gawat darurat atau zona merah. Begitu banyak persepsi yang bermunculan di kalangan masyarakat dimana ada yang berpendapat bahwa kalau meninggal itu sudah ada ketentuannya sehingga untuk melakukan shalat secara berjamaah merupakan suatu hal yang harus dilakukan apapun konsekuensinya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa jika belum masuk kedalam zona merah atau tempat tinggal yang mereka tinggal itu belum ada virusnya atau belum ada yang terpapar virus dan positif terjangkit virus maka masih bisa dilakukan shalat secara berjamaah, akan tetapi ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa memang harus ditinggalkan karena hal ini dilakukan untuk membatasi penularan virus tersebut. Maka dari itu perlu adanya suatu kajian yang memberikan suatu dasar mengapa kegiatan keagamaan yang selama ini bersifat wajib harus dilarang dan menjadi bersifat makruh bahkan haram hukumnya untuk dilakukan. Dalam literatur kajian hukum Islam sendiri terdapat suatu metode yang bernama maqashid syariah dimana metode ini merupakan suatu alat untuk menganalisis mengenai banyak hal salah satunya mengenai covid-19 ini. (Pebrianti & Armina, 2021)

b. Kajian Maqashid al-Syari'ah

Salah satu istilah yang ada dalam hukum Islam itu sendiri adalah mengenai kata "*Ijtihad*" dimana kata ini merupakan suatu perbincangan yang sangat lazim dalam mengembangkan suatu hukum khususnya hukum Islam dalam literatur ushul fiqh, selain itu hal ini juga memberikan tujuan dan dampak akan segala jawaban-jawaban mengenai persoalan sosial yang berada di tengah kehidupan masyarakat.⁷ Dalam suatu permasalahan itu akan terurai suatu solusi jitu dari hasil ijtihad ini yang menggunakan seluruh keahlian pada ijtihad untuk menggali hukum dari beberapa sumbernya. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa ijtihad itu memiliki peran yang penting secara bersamaan dimana peran itu antara lain adalah sebagai berikut: (Ridwan, 2020)

1. Merubah manusia kepada kemaslahatan orang banyak.
2. Mengarahkan manusia ke jalan yang bermaslahat bagi orang banyak Menurut pendapat Al-Tiwana terdapat fungsi pada ijtihad itu sendiri yaitu;
 - a) Ijtihad ini merupakan suatu penjelasan dan penafsiran pada suatu teks yang nash
 - b) Ijtihad ini jika terhadap metode qiyas dalam memberikan hukum yang sudah ada dan telah disepakati oleh para ulama
 - c) Ijtihad ini memiliki metode "*ra'yu*"

Dapat diketahui bahwa salah satu konsep dan metode terpenting dalam ijtihad adalah mengenai pembahasan maqashid syariah. Konsep maqashid syariah ini akan muncul dan hadir dalam menegaskan suatu hal yang mendesak atau urgent dalam mewujudkan suatu kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Jika yang dikaji menggunakan metode maqashid syariah maka terdapat poin penting yang harus bisa dipahami yaitu bahwa maqashid syariah itu memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu nilai yang baik dan menghindari nilai yang buruk serta mengambil manfaat dan menolak segala mafsadah.

Jika dilihat pada pengertian maqashid syariah itu memiliki dua kata yaitu maqashid yang memiliki arti tujuan dan syariah itu sendiri adalah sumber mata air. Maka jika disimpulkan mengenai arti dari maqashid syariah itu sendiri adalah tujuan Allah dalam memberikan syara' kepada hambanya yang mana dalam pengertian ini bermuara pada tujuan Allah SWT. Dan dalam suatu konsep maqashid milik Al-Syatibi ia memakai konsep maslahat sebagai suatu tujuan Allah menciptakan syariat. Karena kemaslahatan itu suatu hal yang mutlak harus ada dalam suatu syariah karena merupakan suatu tolak ukur dalam mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat. Dalam suatu syariah Islam ada suatu pedoman yang paling agung serta memiliki suatu nilai tahu tinggi dimana sudah seharusnya ia mempunyai suatu objek tertentu dalam mencapai suatu tujuan, adapun tujuan dari memahami maqashid syariah itu sendiri adalah untuk memahami nas-nas syara' dan mengimplementasikan ke dalam suatu permasalahan baru yang dilakukan dan mengambil dalil daripada suatu hukum bagi suatu permasalahan tersebut.⁸ Oleh karena itu dengan memahami maqashid syariah bisa

⁷ Ali Mustakim, " *Teori Maqashid Syariah* ", Semarang : PT. Grasindo Pers, 2017, hlm. 87

⁸ *Ibid*, hlm. 89

membantu umat Islam untuk mengetahui segala bentuk hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan semata-mata hanya untuk memberikan suatu kebaikan atau kemaslahatan serta menjauhkan daripada kesusahan dan kemudaratannya pada manusia lainnya.

c. Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Larangan Shalat Di Tempat Ibadah di Era Covid-19

Secara umum dapat dilihat bahwa *maqashid al-syariah* adalah suatu tujuan dan hikmah yang telah ditentukan oleh suatu syariah Islam dalam suatu hukum yang disyariatkan beserta umat manusia yang ada di muka bumi ini yang bertujuan untuk kemaslahatan semua umat manusia. Dalam hukum Islam sendiri terdapat suatu metode *Hifdz al-Din* yang mana merupakan suatu kaidah umum untuk merangkai dan merangkumi suatu penetapan rukun-rukun serta hukum agama dalam suatu kehidupan dan mewujudkan manusia dengan segala usaha kearah yang lebih baik dengan menyangkal segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah SWT seperti bentuk kekufuran, bid'ah dan lainnya. Jika dihubungkan dengan pelaksanaan ibadah shalat jumat dan shalat lima waktu merupakan suatu kewajiban semua umat muslim di dunia ini khususnya laki-laki. Akan tetapi dalam pelaksanaan ini mereka berada pada kedudukan "*Hajiyat*" bukan dharuriyyat. Dimana pada pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid tidak berdasarkan pada menafikkan Keuntungan dan keuntungannya, ia hanya merupakan suatu bentuk pelengkap kepada konsep *Hifdz al-Din*. Maka dari itu dapat dipahami bahwa selagi umat Islam mengerjakan atau melaksanakan suatu ibadah shalat maka *Hifdz al-Din* tetaplah dilakukan dan dilaksanakan walaupun pengerjaan ibadah shalat jumat dan shalat wajib lima waktu itu harus ditangguhkan terlebih dahulu untuk sementara waktu.⁹

Akan tetapi dalam konteks masalah wabah covid 19, hal ini merupakan suatu ancaman yang cukup mematikan dan membuat masyarakat ketakutan karena mengancam nyawa seorang manusia maka sudah dipastikan menjadi wajib bagi umat manusia untuk menghindari segala wabah itu untuk dirinya sendiri dan orang lain.¹⁰ Karena jika tidak menjauhkan diri dari wabah tersebut maka dapat dipastikan akan terpapar dan akan membuat masalah bagi orang lain pula. Hal ini dalam maqasid syariah termasuk dalam menjaga nyawa itu sendiri. Dimana menjaga nyawa termasuk salah satu unsur dalam konsep *maqashid syariah*.

Walaupun pada dasarnya di dalam agama Islam sendiri terdapat suatu hadits yang mengatakan dan menuntut bahwa harus mengerjakan ibadah shalat dengan berjamaah pada saat mendengar suara adzan, namun hal ini bisa menjadi pengecualian untuk tidak dilakukan atau dikerjakan secara berjamaah. Maka dapat dikatakan bahwa tidak melaksanakan suatu ibadah shalat secara berjamaah yang disebabkan oleh suatu keadaan yaitu sakit atau takut bukanlah bermaksud mengutamakan "*Hifdz Al-Nafs* dari *Hifdz Al-Din*".¹¹ Bahkan dalam memelihara nyawa itu sesungguhnya adalah merupakan suatu persyaratan penting dalam memelihara agama itu sendiri. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya umat Islam yang sehat dan kuat maka tidaklah mungkin Islam itu dapat diamalkan dan disebarluaskan. Maka jika dihubungkan dengan wabah covid-19 sejatinya agama itu juga memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam membendung dan membatasi penyebaran virus tersebut. Dalam menyelamatkan umat manusia haruslah menjadi prioritas utama di tengah situasi yang cukup mencekam dan mengkhawatirkan dan tidak menentu. Maka dari itu hubungan antara *maqashid syariah* dalam penangguhan shalat berjamaah di masjid itu adalah suatu jalan alternatif dimana dalam *maqashid syariah* sendiri terdapat unsur memelihara nyawa, jika penangguhan shalat di masjid dilaksanakan maka umat muslim dapat berpartisipasi untuk mencegah terjadinya penyebaran virus tersebut dan dalam *maqashid syariah* hal ini diperbolehkan karena mengandung dan mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia yang ada di muka bumi.¹²

Dan jika dilihat melalui kacamata MUI, memang pada dasarnya manusia akan banyak menolak jika pembatasan shalat berjamaah itu dilakukan maka dari itu untuk menyikapi dan menyiasati itu semua MUI telah membuat dan mengeluarkan surat edaran komisi fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di situasi terjadinya suatu wabah virus yang mematikan ini. Fatwa ini jelas membuat berbagai macam tanggapan mulai dari yang setuju bahkan sampai yang tidak setuju dan menentang surat edaran tersebut. Adapun dalam surat edaran ini terdapat dua poin yang menjadi sorotan bagi masyarakat yaitu pembatasan shalat berjamaah di masjid, dimana Fatwa MUI mengatakan pada poin pertama sangat jelas dikatakan bahwa terdapat pertimbangan melalui metode *maqashid syariah*. Dalam hal ini sebelum terjadinya dan keluarnya Fatwa MUI telah beredar foto, video di media sosial yang dimana terdapat sekelompok jamaah yang melakukan shalat berjamaah di masjid dengan shaf yang cukup renggang, terdapat banyak respon dari berbagai kalangan masyarakat dimana ada yang membenarkan dan ada pula yang mengaitkan dengan aliran sesat.

⁹ Masyhari, "*Sayembara Shalat Berjamaah : Sebuah Tinjauan Maqashid Syariah*", Jurnal IAIN Cirebon, Volume 1, Nomor 2, November, 2020. Diakses melalui <http://www.iaincirebon.ac.id> pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 10:50 WIB

¹⁰ Atan Herman, "*Fatwa MUI : Wabah Corona VS Maqashid Syariah* ", diakses melalui <http://www.news.detik.com> pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 11:00 WIB

¹¹ Sudirman, "*Resolusi Maqashid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19*", Jurnal Studi Islam, Volume 12, Nomor 2, September 2020, diakses melalui <http://www.ejournal.iainsorong.ac.id> pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 12:00 WIB

¹² Ridwan Jamal, "*Maqashid Syariah*", Bandung : Alfabet, 2021, hlm. 34

Dimana dalam kasus ini jika dikaitkan dengan maqashid syariah dan menurut pandangan maqashid syariah sendiri itu merupakan suatu hal yang boleh dilakukan, asalkan terdapat pertimbangan bahwa menjaga agama dengan shalat berjamaah yang sunnah masuk kedalam tingkatan tersier. Sedangkan dalam menjaga jiwa untuk terhindar dari penyebaran virus corona yang mematikan masuk dalam tingkatan primer. Maka dari itu jangankan bentuk dan format shaf saja, bahkan larangan shalat berjamaah di masjid sudah bisa ditetapkan bila dalam keadaan seperti ini.¹³

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan shalat jumat dimana posisi shalat jumat itu sendiri memang sangat wajib bagi muslim laki-laki, tetapi jika ada halangan yang dapat membolehkan untuk ditinggalkan maka bisa diberikan keringanan untuk tidak melaksanakannya. Maka dari itu shalat jumat ini masuk kedalam kategori sekunder dimana kewajibannya tidaklah sekuat dengan shalat fardhu lima waktu yang mana hal ini termasuk dalam kategori primer atau dharuriyyat. Sedangkan bisa dilihat bahwa potensi penularan virus covid-19 yang semakin besar karena telah terjadi perkumpulan para jamaah yang besar sehingga dapat menyebabkan tertularnya virus tersebut dan bisa mengancam jiwa maka dapat dipastikan dari skala prioritas sudah sangat jelas bahwa kategori primer atau dharuriyyat ini diprioritaskan dari kategori sekunder.¹⁴

Maka dalam Fatwa MUI ini sudah sangat jelas disebutkan bahwa tidak ada larangan dalam melaksanakan ibadah hanya saja melarang untuk tidak melaksanakan ibadah yang melibatkan banyak orang yang bisa berpotensi terjadinya penularan virus tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa maqashid syariah tidak melarang dalam menegakkan ibadah tetapi maqashid syariah hanya melarang untuk melakukan ibadah dengan cara beramai-ramai karena bisa memicu terjadinya interaksi yang bisa menyebabkan terpaparnya virus dan menyebabkan kematian.

Pada pembahasan mengenai hakikat serta kemaslahatan yang terkandung dalam shalat berjamaah itu tidak bisa dilepas dan dipisahkan dari hubungannya dengan maqashid syariah itu sendiri.¹⁵ Dimana menurut Ibn Asyur terdapat klasifikasi terhadap maqashid syariah dimana maqashid syariah menjadi suatu pisau dalam menganalisis dan membaca maqashid shalat berjamaah. Secara umum bisa dilihat bahwa dalam penyariatannya ibadah shalat berjamaah ini memiliki tujuan untuk menjaga dan untuk melestarikan agama itu sendiri. Yang mana pelestarian itu sendiri merupakan suatu bagian dari maqashid syariah, dan selanjutnya dalam pembahasan mengenai pelaksanaan dan pengerjaan shalat berjamaah demi mendapatkan manfaat dan hikmah kolektif ini tentunya lebih banyak dibandingkan dengan shalat yang dilakukan di rumah sendirian. Dalam pandangan Islam sendiri telah dijelaskan bahwa penyakit biasa disebut juga dengan bala' atau musibah. Dalam memahami itu semua dimana karakter dari virus ini adalah mudah menyebar dan mematikan sehingga membuat kesusahan sehingga perlu adanya penjelasan dalam membantu umat manusia untuk mencegah penularannya. Dalam berbagai macam pendapat dapat dilihat bahwa shalat berjamaah di masjid hukumnya itu tidak wajib dan tidak juga menjadi syarat sahnya shalat. Dimana hukum shalat akan menjadi sunnah yang mendekati wajib bila dilakukan dan ditunjukkan kepada para laki-laki. Akan tetapi dalam menjaga keselamatan nyawa dan jiwa seseorang agar tidak terpapar virus dan terhindar dari virus tersebut maka hukumnya wajib bagi setiap Individu. Maka dari itu menurut para ulama yang telah menggunakan konsep maqashid syariah mereka mengatakan bahwa hukum shalat berjamaah itu akan gugur apabila terdapat halangan, seperti hujan, sakit, bahkan wabah penyakit sekalipun.¹⁶

Terjadinya penyebaran virus ini membuat potensi yang cukup berbahaya dan bisa membahayakan nyawa umat Islam secara tidak langsung telah merubah tatanan dan pola peribadatan yang dilakukan di masjid, maka dari itu para ulama yang telah mengkaji masalah ini dengan konsep maqashid syariah serta pemerintah sepakat untuk menutup masjid dengan penangguhan shalat berjamaah di masjid untuk sementara waktu dan menganjurkan masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah berjamaah di rumah masing-masing, karena kemaslahatan yang didapat ketika mengikuti saran dari ulama ini dalam hubungan dengan maqashid syariah adalah untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain yang menyangkut dengan nyawa dan jiwa setiap umat muslim khususnya, karena pada dasarnya tidaklah gugur pahala yang dilakukan seseorang untuk tidak shalat berjamaah apalagi dalam menjaga kemaslahatan dan memutuskan penyebaran virus itu sendiri.

4. PENUTUP

Maqashid al-Syariah adalah suatu tujuan dan hikmah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dalam suatu hukum yang diisyaratkan beserta umat manusia yang ada dimuka bumi ini yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan semua umat manusia. Dalam konteks wabah covid-19, virus ini merupakan suatu ancaman yang cukup mematikan dan membuat masyarakat ketakutan karena bisa mengancam nyawa manusia, maka

¹³ *Ibid*, hlm. 35

¹⁴ *Ibid*, hlm. 36

¹⁵ Atan Herman, "Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19", Diakses melalui <http://www.detik.com> pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 13:00 WIB

¹⁶ S. Sirajudin "Peniadaan Shalat Selama Pandemi", Jurnal Nukhbatul Ulum, Volume 6, Nomor 2, September 2020, diakses melalui <http://www.journal.stiba.ac.id> pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 14:00 WIB

dapat dipastikan menjadi suatu kewajiban bagi umat manusia untuk menghindari wabah penyakit ini untuk dirinya sendiri dan orang lain, sehingga banyak larangan dari MUI dan pemerintah dalam mengatasi virus ini salah satunya dengan penangguhan shalat berjamaah di masjid baik itu shalat jumat maupun shalat fardhu lima waktu. Jika dilihat berdasarkan tinjauan *maqashid al-syari'ah* terdapat satu unsur yang ada dalam *maqashid* tersebut, yaitu memelihara nyawa. Sehingga penangguhan shalat berjamaah di masjid merupakan suatu alternatif untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Arifah Millati. "Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespons Pandemi Covid-19." *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2020): 243–262.
- Aminah.(1990), *Maqashid Syariah*, Bandung: Bumi Aksara.
- Ghanim bin, S.(2006),*Fiqh Tentang Shalat Berjamaah*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Hari, S.(1944), *Metode Research*, Yogyakarta : FK. Psikologi UMR
- Jamal, R.(2021), *Maqashid Syariah*, Bandung : Alfabet
- Muhtajin, A.(1990), *Teori Maqashid Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Itsbat Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mustakim, A. (2017), *Teori Maqashid Syariah*, Semarang : PT. Grasindo Pers
- Rubinho.(2006),*Studi Komprehensif Tentang Pentingnya Ibadah Sholat*, Jakarta : Kencana
- Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Corona," *Jurnal Adalah*, Volume 4, Nomor 1, Februari, (2020), 46.
- Hambali, *Sikap Muslim Terhadap Wabah covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Studi Islam, Volume 12, Nomor 2, September 2020. Diakses melalui <http://www.jurnal.jis.org> pada tanggal 27 Oktober 2022
- Hudzaifah Ahmad Qotadah, *Covid-19 Dalam Pandangan Dan Tinjauan Maqashid Syariah Pada Kasus Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Masjid*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Volume 7, Nomor 7, 2020. Diakses melalui <http://www.researchgate.net> pada tanggal 27 Oktober 2022
- Khoirul Anam, *Beragama Di tengah Corona*. Diakses melalui <http://www.ugm.ac.id> pada tanggal 27 Oktober 2022
- Masyhari, *Sayembara Shalat Berjamaah: Sebuah Tinjauan Maqashid Syariah*, Jurnal IAIN Cirebon, Volume 1, Nomor 2, November, 2020. Diakses melalui <http://www.iaincirebon.ac.id> pada tanggal 27 Oktober 2022
- Pebrianti, Dwi Kartika, and Armina Armina. "Pentingnya Menjaga Kesehatan Jiwa Saat Pandemi Covid 19." *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 3, no. 2 (2021): 178–184.
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *masohi* 1, no. 2 (2020): 110–121. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.
- S. Sirajudin, *Peniadaan Shalat Selama Pandemi*, Jurnal Nukhbatul Ulum, Volume 6, Nomor 2, September 2020. Diakses melalui <http://www.journal.stiba.ac.id> pada tanggal 27 Oktober 2022
- Sudirman, *Resolusi Maqashid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19*, Jurnal Studi Islam, Volume 12, Nomor 2, September 2022
- Tandra, Hans. *VIRUS CORONA BARU COVID-19: Kenali, Cegah, Lindungi Diri Sendiri & Orang Lain*. Rapha Publishing, 2021.